

Hak Istri untuk Menolak Dipoligami: Musyawarah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Baqarah (2): 233

Nasrullah Ainul Yaqin

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menempatkan posisi laki-laki dan perempuan setara, di mana dalam persoalan pernikahan keduanya memiliki hak yang sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 (1). Dasar inilah yang menjadi salah satu landasan Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) untuk melindungi perempuan (istri) dari berbagai tindak kekerasan yang kerap dilakukan oleh laki-laki (suami), baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Sementara dalam Islam, para ulama Sunni dan Syiah sama-sama memperbolehkan suami berpoligami berdasarkan ketentuan surat an-Nisâ' (4): 3. Menurut Wahbah az-Zuhailî, seorang suami boleh melakukan poligami apabila dua syarat terpenuhi, yaitu: adil dan mampu memberikan nafkah kepada para istri. Melihat kedua syarat ini, istri sama sekali tidak memiliki hak untuk menolak dipoligami. Padahal realitasnya tidak sedikit istri yang tersakiti psikisnya karena dimadu oleh suaminya. Oleh karena itu, tulisan ini membahas secara khusus kandungan al-Baqarah (2): 233 dan implikasinya terhadap hak istri untuk menolak dipoligami. Potongan ayat “fa in arâdâ fişâlan ‘an tarâdîn minhumâ wa tasyâwurin fa lâ junâha ‘alaihimâ” ternyata tidak hanya berkaitan dengan urusan menyapih anak semata, tetapi juga berkaitan dengan urusan-urusan lain dalam rumah tangga, termasuk dalam urusan poligami. Dengan kata lain, musyawarah dan saling rela antara suami dan istri—yang menandakan adanya hak yang sama antara keduanya—tidak hanya terbatas dalam persoalan menyapih anak, tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan lain seperti poligami, di mana dalam musyawarah tersebut istri memiliki hak untuk menerima atau menolak keinginan suaminya berpoligami.

Kata Kunci: Hak Istri, Poligami, Al-Baqarah (2): 233

Abstract

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) equalizes male and female position includes of marriage life as it is mentioned in subsection 16 (1). That subsection is also taken by the Government of Indonesia as thebase of Law No. 23 2004 which contains of the Domestic Violence Abolishment (UU KDRT) to protect the women (wife) from the violences (physically, psychologically, and sexually) which is committed by men (husbands). While in Islam both Sunnis and Syi'i scholars permit the polygamy according to an-Nisâ' (4): 3. Wahbah az-Zuhailî argued that the husband is legalized doing polygamy by two conditions, they are: the fairness and ability of providing for wifes by the husband. These two conditions absolutely closes the wife's right to reject the polygamy. Though the reality are found many wifes are hurted psychologically caused by husbands who practice the polygamy. Therefore, this article discusses specifically the content of al-Baqarah (2): 233 and its implications for the wife's right to reject the polygamy. The verse “fa in arâdâ fişâlan ‘an tarâdîn minhumâ wa tasyâwurin fa lâ junâha ‘alaihimâ” is not only turns out the weaning matter, but also to

other matters in the household, including polygamy. In other words, deliberations and mutual relationships between husband and wife is not limited by the issue of weaning children only, but also concerning other issues such as polygamy, where in the deliberations the wife has the right to accept or reject the wishes of her husband to do polygamy.

Wife's Rights, Polygamy, Al-Baqarah (2): 233

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hak yang dilindungi secara internasional. Adapun hak asasi sendiri didefinisikan sebagai hak dasar atau pokok manusia yang harus dipenuhi, seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan.¹ *The National Council for Human Rights* menyebutkan bahwa hak-hak dasar (fundamental) manusia yang menyangkut kepentingan publik adalah hak hidup, hak kemerdekaan dan mendapatkan keamanan, hak mendapatkan keadilan dan persamaan di depan hukum, dan hak memperbaiki para pelaku pidana.²

HAM mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional, karena ia dipandang sebagai anugerah (pemberian) Tuhan kepada seluruh manusia tanpa mengenal jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, dan status-status lainnya. Dengan kata lain, keberadaannya tidak ditentukan oleh manusia itu sendiri, masyarakat atau pun negara tertentu, tetapi ditentukan oleh Tuhan secara langsung. Oleh karena itu, manusia wajib melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia sebagai amanah Tuhan, karena ia berkaitan erat dengan fitrah dan martabat serta hak-hak dasar manusia.³ HAM dilindungi secara internasional, sebagaimana disebutkan KBBI, karena memang secara resmi ia telah dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

² The National Council for Human Rights, *The Seventh Annual Report of The National Council for Human Rights 2010-2011*, 2011.

³ Aris Santoso, *Injustice, Gap, and Inequality: Long Rong To Post-2015 Sustainable Development*, ed. Aris Santoso (Jakarta: Kemitraan dan Infid, 2013).

Manusia atau DUHAM) pada tahun 1948 dan melahirkan beberapa ketentuan (aturan).⁴

Salah satu ketentuan DUHAM adalah mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa setiap orang memiliki martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.⁵ Dalam masalah perkawinan, laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama.⁶ Beberapa aturan ini memberikan pemahaman bahwa segala bentuk kekerasan, baik kepada laki-laki maupun perempuan, tidak bisa dibenarkan. Hal ini juga berlaku dalam rumah tangga, di mana suami-istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun lain sebagainya.⁷

Kenyataan ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan pernikahan dalam Islam. Dalam hal ini, berkaitan dengan masalah poligami. Mengingat Islam memperbolehkan laki-laki (suami) melakukan poligami (menikah lebih dari satu perempuan) sampai empat perempuan (istri), sebagaimana disinggung dalam al-Qur'an:

فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُ
أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا.

⁴ *Universal Declaration of Human Rights* (Paris, 1948).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Hak asasi perempuan yang menghendaki kebebasan seorang istri dari berbagai macam kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, juga dianut oleh bangsa Indonesia yang kemudian diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Hal ini disebabkan karena segala bentuk kekerasan kepada perempuan (istri) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta sebagai bentuk diskriminasi (Lihat konsiderans UU KDRT huruf b). Oleh karena itu, UU KDRT melarang secara keras segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan korbannya adalah kaum perempuan. Salah satunya dapat dilihat dalam beberapa pasal berikut: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga (Pasal 5). Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8)." Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT)*. (Indonesia, 2004).

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁸

Berdasarkan ayat di atas, mayoritas ulama memperbolehkan poligami bagi seorang suami sampai kepada batas yang telah ditentukan, yaitu empat orang istri. Oleh karena itu, kalangan *Ahl as-Sunnah* (Sunni) melarang pernikahan (poligami) yang melebihi empat orang istri. Adapun kalangan *ad-Dâhirî* dan Syiah *Imâmiyah* memperbolehkan suami berpoligami hingga sembilan istri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami huruf wawu (و) yang terdapat dalam ayat *maśnâ wa sulâša wa rubâ'*. Kalangan Ahl as-Sunnah memahami huruf wawu tersebut sebagai *li at-takhyîr*, yaitu wawu yang memiliki makna pilihan. Sementara kalangan *ad-Dâhirî* dan Syiah *Imâmiyah* memahami wawu tersebut sebagai *li al-jam'i*, yaitu wawu yang memiliki makna kumpulan. Dengan kata lain, apabila menggunakan pemahaman wawu *li at-takhyîr* perspektif *Ahl as-Sunnah*, maka ayat tersebut bermakna: nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, atau tiga, atau empat. Adapun apabila menggunakan pemahaman *wawu li al-jam'i* perspektif kalangan *ad-Dâhirî* dan Syiah *Imâmiyah*, maka bermakna: *nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, dan tiga, dan empat*. Sehingga kalau dijumlah semuanya menjadi sembilan ($2 + 3 + 4 = 9$).⁹

Namun demikian, kebolehan poligami, menurut Wahbah az-Zuhailî, terbatasi oleh dua hal yang wajib dipenuhi oleh seorang suami, yaitu memberikan keadilan kepada para istri dan kemampuan memberikan nafkah kepada mereka.¹⁰ Pendapat senada juga disampaikan oleh Abû Zahrah. Dia berpendapat bahwa ayat:

فِإِنْ حَفِظْتُمُ الْأَنْتَهَىً تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَا تَنْهُلُوا¹¹

Menjadi pembatas kebolehan poligami.¹² Adapun maksud memberikan keadilan di sini adalah keadilan yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu memberikan kesetaraan kepada para istri dalam perkara lahir dan fisik (materi), seperti nafkah, baiknya pergaulan, dan tinggal bersama para istri. Oleh karena itu,

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006).

⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adilatuhu*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

¹² Abu Zahrah, *Zahrah At-Tafâsîr* (Dâr al-Fikr al-'Arabî, n.d.).

maksud memberikan keadilan di sini bukan berkaitan dengan perkara batin, seperti perasaan, cinta, dan kasih-sayang. Sebab, manusia tidak akan sanggup untuk berlaku adil dalam masalah batin. Sementara syariat Islam hanya membebankan sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia.¹³ Dengan demikian, poligami tidak dapat dilakukan sebebas mungkin, sesuka hati, dan tanpa aturan. Oleh karena itu, apabila suami tidak mampu berbuat adil kepada para istri dan menafkahi mereka, maka dia tidak boleh melakukan poligami karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal ini tentu untuk memberikan jaminan keamanan dan kemaslahatan kepada para istri serta menghindarkan mereka dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kelalaian tanggungjawab.

Beberapa penjelasan tersebut memberikan pemahaman sederhana bahwa Islam—sebagaimana dipahami oleh mayoritas—memperbolehkan seorang suami untuk poligami dengan syarat-syarat tertentu, yaitu kemampuan mewujudkan keadilan dan memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Kenyataan semacam ini akan menjadi dilema ketika dikaitkan dengan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan pendapat bagi perempuan dan kebebasan (terhindar) dari kekerasan fisik dan psikis. Sebab, dua syarat yang diberikan tersebut hanyalah berkaitan erat dengan faktor (hak) suami an sich dan mengabaikan hak istri untuk menerima atau menolak dipoligami. Dengan kata lain, apabila seorang suami mampu memenuhi dua syarat tersebut, maka mau tidak mau istri pertama harus mau dipoligami. Apalagi ada sebagian pemahaman bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri). Sehingga salah satu kewajiban istri (hak suami) adalah tunduk atau taat kepada suami selama tidak berkaitan dengan perbuatan maksiat dan tidak boleh menentangnya.¹⁴

Padahal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, DUHAM memberikan kebebasan kepada perempuan (istri) untuk menentukan pendapat dan pilihannya, termasuk dalam hal poligami. Artinya, apabila istri diberikan haknya dalam proses poligami, maka ia berhak menerima atau menolak kemauan suaminya tersebut untuk berpoligami. Meskipun seorang suami sudah dinyatakan mampu berlaku adil dan memberikan nafkah kepada para istrinya,

¹³ Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adilatuhu*.

¹⁴ Muhammad Nawawi Bin Umar, *Syarḥ 'Uqûd Al-Lujjain Fī Bayân Ḥuqûq Az-Zawjain*, 1st ed. (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2007).

kalau sang istri menghendaki, maka poligami dapat dilaksanakan. Sebaliknya, apabila istri tidak menghendaki suaminya berpoligami, maka sang suami tidak boleh melakukan poligami. Sederhananya, apabila suami memiliki hak poligami asal memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka istri juga memiliki hak, yaitu mau atau menolak untuk dipoligami. Sebab, apabila hak istri tersebut dilanggar, maka secara otomatis akan menyakiti perasaannya. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) huruf b. disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan (istri), baik fisik maupun psikis, dianggap sebagai perbuatan yang secara nyata melanggar hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan (istri).¹⁵

“(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

“(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

“(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁶ a. adanya persetujuan isteri/isteri-isteri (Pasal 3, 4, dan 5).¹⁷ Syarat persetujuan dari istri dalam masalah poligami ini juga diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3). Selain itu, syarat utama yang memperbolehkan suami poligami, menurut KHI, adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁸ Adanya Undang-Undang Perkawinan dan KHI tersebut tentu memberikan

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974).

¹⁶ Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015).

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, n.d. Lihat Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. KHI sendiri merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang dilembagakan oleh negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Proses penyusunan KHI ini melibatkan beberapa langkah, seperti mengkaji 38 kitab fikih (baik klasik maupun mutakhir), wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia (meliputi Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin), mengkaji putusan (yurisprudensi) beberapa pengadilan agama, dan melakukan studi perbandingan hukum Islam dengan negara-negara Muslim lainnya. Beberapa kitab yang dikaji adalah: al-Bâjûrî, Faṭh al-Mu’în, Syarqawî ‘alâ at-Taḥrîr, Mughî al-Muhtâj, Nihâyah al-Muhtâj, asy-Syarqawî, l’ânah aṭ-Tâlibîn, Tuḥfah, Targib al-Musytaq, Bulgah as-Sâlik, Syamsuri fî al-Farâid, al-Mudâwanah, Qalyubî/Mâḥallî, Fâṭh al-Wahhâb dengan syarahnya, Bidâyah al-Mujtahid, al-Umm, Bugyah al-Mustarsyidîn, ‘Aqîdah wa asy-Syarî’ah, al-Muḥallâ, al-Wajîz, Fâṭh al-Qâdîr, al-Fiqh

terobosan baru dalam hukum perkawinan Islam, terutama dalam masalah poligami. Sehingga salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya izin istri, yang nantinya akan diputuskan oleh pengadilan. Kenyataan ini, menurut penulis, mencoba memadukan antara kebolehan poligami yang tertuang dalam al-Qur'an dengan HAM yang terkait dengan hak istri untuk menerima atau menolak untuk dipoligami. Hal ini terjadi karena memang hukum perkawinan Islam, menurut Ibrahim Hosen, tidak mengatur izin poligami, sehingga ia (mengatur izin poligami) bersifat mubah (boleh). Oleh karena itu, kebolehan mengatur izin poligami tersebut sepenuhnya dipasrahkan kepada negara. Sehingga keputusan akhirnya tergantung kepada pemerintah negara, baik wajib atau haramnya izin poligami.¹⁹ Wahbah az-Zuhaili juga menyebutkan beberapa pemikiran kontemporer yang mengharuskan izin poligami kepada pengadilan (hakim) agar dua syarat tersebut (mampu berlaku adil dan menafkahi para istri) benar-benar dapat diwujudkan oleh sang suami.²⁰

Berangkat dari beberapa pemikiran sebelumnya tersebut, penulis memahami adanya ketentuan ayat al-Qur'an yang memberikan hak kepada istri untuk menerima atau menolak untuk dipoligami. Ayat tersebut tertuang dalam surat al-Baqarah (2): 233, sebagaimana akan dibahas dalam bahasan berikutnya. Oleh karena itu, dari pemahaman al-Baqarah (2): 233 ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa kebolehan poligami yang tertuang dalam al-Qur'an pada dasarnya tidak bertentangan dengan HAM yang terkait dengan hak istri dalam memilih. Selain itu, izin poligami seperti yang digagas oleh para pemikir kontemporer tersebut tidak hanya dapat dilihat dari kerangka berpikir istiṣlāḥ (kemaslahatan) yang tidak tertuang dalam nas, tetapi juga dapat dipahami dari ketentuan nas itu sendiri.

B. Membaca al-Baqarah (2): 233 sebagai Ayat Musyawarah dalam Rumah Tangga

'alâ Mažâhib al-Arba'ah, Fiqh as-Sunnah, Kasyf al-Qina, Majmû'ah Fatâwâ Ibn Taymiyyah, Qawânnîn asy-Syarî'ah li as-Sayyid Usmân bin Yahyâ, al-Mugnî, al-Hidâyah Syarh Bidâyah Taymiyyah Mubtadî, Qawânnîn asy-Syarî'yyah li as-Sayyid Sudaqah Dakhlan, Nawâb al-Jâlî, Syarh Ibnu 'Âbidîn, al-Muwaṭṭa', Hâsyiyah Syamsuddîn Muhibbatul Dasuki, Badâ'i aş-Şâna'i, Tabyîn al-Haqâiq, al-Fatâwâ al-Hinddiyah, dan Nihâyah. Selain mengkaji beberapa kitab dari lintas mazhab dan generasi tersebut, para penyusun KHI juga mempertimbangkan fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU), Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011)

¹⁹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

²⁰ Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adilatuhu*.

Al-Baqarah merupakan surat ke-2 setelah al-Fatihah, dan merupakan surat terpanjang di antara surat-surat yang lain. Ia memiliki ayat sebanyak 286. Wahbah az-Zuhaili menyebut al-Baqarah termasuk surat Madaniyyah (ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau setelah Rasulullah hijrah ke Madinah), dan merupakan surat yang pertama kali diturunkan di Madinah, kecuali ayat 281. yang diturunkan di Mina (Makkah) ketika haji Wadak. Menurutnya, al-Baqarah memuat beberapa ketentuan untuk mengatur kehidupan umat Islam yang berada di Madinah, baik yang berkaitan dengan agama maupun negara secara bersamaan.²¹

Salah satu isi surat al-Baqarah yang menjadi bahasan penulis terkait dengan hak istri untuk menolak atau menerima untuk dipoligami adalah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَّمِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلُّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بُوْلَدِهَا وَلَا مُوْلُودُ لَهُ بُوْلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْقُوْا إِلَيْهِمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²²

Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung beberapa kaidah umum (prinsip dasar) yang terkait dengan urusan rumah tangga dan merawat anak, di antaranya:²³

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-‘Aqîdah Wa Asy-Syârî‘ah Wa Al-Manhaj*, 10th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

²³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr Al-Manâr*, 1st ed. (Beirut: Dâr al-Mâ'rifah, 1993).

1. Istri berkewajiban mengurus rumah tangga yang bersangkut-paut dengannya, seperti menyusui dan merawat anak-anak. Sementara suami berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka.
2. Suami-istri tidak diberikan beban di luar kemampuan mereka, termasuk dalam hal-hal yang menyangkut kewajiban mereka.
3. Ayah-ibu tidak boleh menderita karena anak mereka atau pun karena perkara-perkara lain.
4. Membangun semua urusan yang tidak berkaitan dengan perkara-perkara *qat’i* di atas atas suka sama suka dan musyawarah.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kata “*wa al-wâlidâtu*” merujuk kepada semua ibu, baik sudah tertalak maupun masih menjadi istri sah, untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun, dan tidak boleh lebih dari itu. Seorang ibu diperbolehkan menyapuh anaknya sebelum sampai dua tahun asalkan atas pertimbangan kemaslahatan anaknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Menurutnya, seorang ibu dianjurkan (sunah) menyusui anaknya sendiri. Sebab, susu ibu, menurut para pakar (dokter), merupakan susu yang paling baik bagi seorang anak dibandingkan dengan susu-susu yang lain. Namun, apabila seorang anak tersebut tidak bisa minum selain susu ibunya atau misal karena tidak adanya biaya menyewa seorang perempuan untuk menyusui anaknya, maka wajib bagi seorang ibu untuk menyusuiinya.²⁴

Wahbah az-Zuhaili memaparkan lebih rinci beberapa kandungan hukum (fikih) yang dimuat oleh ayat tersebut ke dalam beberapa bagian, di antaranya:

1. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya dan memiliki anak lebih berhak menyusui anaknya daripada perempuan-perempuan lain. Sebab, mereka (kaum ibu) memiliki kasih-sayang, kelembutan, dan naluri keibuan yang tulus dan lebih kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, memisahkan anak yang masih kecil (bayi) dengan ibunya akan memberikan derita atau mudarat kepada keduanya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dalam

²⁴ Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-’Aqîdah Wa Asy-Syârî’ah Wa Al-Manhaj*.

masalah hadanah, yaitu kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz; bahkan meskipun anak tersebut sudah disapih. Hal ini karena keutamaan cinta dan kasih-sayang serta kelembutan yang dimiliki oleh seorang ibu kepada anak-anaknya selama dia (istri/ibu) tidak menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama.²⁵

2. Hal ini berlaku pula kepada istri-istri sah (perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan), yaitu lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya (hadaah) daripada orang lain. Bedanya, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dan sandang dari suaminya, baik sedang menyusui maupun tidak, karena statusnya sebagai istri sah dan pelayanan yang diberikan kepada suaminya. Adapun hak mantan istri menerima nafkah dari mantan suaminya ketika sedang menyusui karena disebabkan oleh pelayanannya terhadap kepentingan mantan suaminya, yaitu menyusui anaknya.²⁶
3. Masa menyusui yang sempurna menurut syariat adalah dua tahun. Namun demikian, seorang ayah dan ibu boleh bersepakat untuk menyapih anaknya sebelum sampai dua tahun. Dengan catatan, penyapihan tersebut tidak menyebabkan kemudaratan kepada sang anak dan atas persetujuan kedua belah pihak (ayah-ibu). Oleh karena itu, apabila seorang suami berkehendak menyapih anaknya sebelum dua tahun, tetapiistrinya tidak menyetujuinya, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.²⁷
4. Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik berkaitan dengan pangan maupun sandang sesuai dengan kebiasaan yang sudah diatur oleh syariat, dan tidak boleh (haram) membuat kemudaratan kepada suami-istri dan lain sebagainya. Hal ini karena Islam melarang umatnya membuat mudarat dan mendapatkan mudarat.

Selain itu, penulis membahas secara khusus potongan ayat:

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.²⁸ Menurut Rasyîd Ridâ dan al-Marâgî, ayat ini memberikan pemahaman bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) memiliki hak yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak. Ketentuan menyusui anak hingga dua tahun atau lebih dari dua tahun atau menyapihnya sebelum mencapai dua tahun dan hak seorang ibu yang sedang menyusui yang sudah ditalak untuk mendapatkan upah dari mantan suaminya (ayah dari anak itu) adalah untuk menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan, bukan ta'abbud (ibadah). Oleh karena itu, jika kedua orang tua itu sudah bermusyawarah dan saling rela serta melihat kebaikan bagi sang anak untuk disapih sebelum dua tahun atau disusui melebihi dua tahun, maka mereka boleh melakukannya.²⁹

Di sisi lain, Rasyîd Ridâ dan al-Marâgî menyebutkan bahwa ayat tersebut membimbing umat Islam untuk bermusyawarah mengenai urusan-urusan yang paling kecil dalam mengasuh anak, seperti menyusuinya sampai dua tahun atau menyapihnya sebelum mencapai dua tahun. Makanya, mereka (kedua orang tua) tidak boleh berbuat sewenang-wenang kepada yang lain dalam mengasuh dan mendidik anak. Dengan demikian, al-Marâgî menyebutkan bahwa dalam urusan yang paling kecil saja dalam mengasuh anak al-Qur'an—melalui ayat tersebut—mengharuskan ayah (suami) dan ibu (istri) untuk melakukan musyawarah, maka tentu keharusan melakukan musyawarah ini juga sangat ditekankan dalam urusan-urusan lain yang memiliki mudarat lebih besar dan manfaat lebih besar.³⁰ Urusan-urusan lain yang memiliki mudarat dan manfaat lebih besar di sini tentu tidak hanya menyangkut urusan rumah tangga secara umum, tetapi juga menyangkut urusan di luar rumah tangga.

Rasyîd Ridâ berkata: “ketika al-Qur'an membimbing kita—melalui ayat tersebut—untuk bermusyawarah dalam urusan yang paling kecil dalam mengasuh anak

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

²⁹ Ridâ, *Tafsîr Al-Manâr*; Ahmâd Muşâfâ Al-Marâgî, *Tafsîr Al-Marâgî*, 1st ed. (Cairo: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muşâfâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Awlâdihî, 1946).

³⁰ Al-Marâgî, *Tafsîr Al-Marâgî*.

(yaitu menyusui sampai dua tahun atau menyapihnya sebelum mencapai dua tahun) dan melarang kedua orang tua berbuat sewenang-wenang kepada yang lain, maka apakah boleh bagi seorang pemimpin berbuat sewenang-wenang terhadap seluruh rakyatnya? Sedangkan merawat dan mengurus urusan-urusan mereka serta menegakkan keadilan di antara mereka adalah lebih sulit, dan juga kasih-sayang seorang raja atau pemerintah kepada rakyatnya lebih kecil dibanding kasih-sayang orang tua kepada anaknya.”³¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keharusan bermusyawarah dan larangan berbuat sewenang-wenang ini tidak hanya berlaku dalam masalah mengasuh anak semata, tetapi juga berlaku dalam urusan-urusan lain, baik berkaitan dengan rumah tangga maupun lainnya. Maka dari itu, musyawarah ini juga sangat ditekankan bagi seorang pemimpin atau pemerintah dalam rangka merawat rakyatnya dan mengatur serta mengelola urusan-urusan mereka. Sebab, al-Qur'an memang menyuruh Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan tertentu serta memuji orang-orang beriman yang melakukan musyawarah dalam urusan-urusan mereka. Dua hal ini disebutkan secara nyata dalam surat Âli 'Imrân (3): 159, yaitu: “*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (seperti urusan peperangan dan hal-hal dunia lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain)*” dan surat asy-Syûrâ (42): 38, yaitu: “*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.*”³²

Potongan ayat al-Baqarah 233 tersebut (selanjutnya akan disebut ayat musyawarah dalam rumah tangga) sebagai pengecualian dari redaksi sebelumnya yang menjelaskan secara khusus kepada orang tua untuk menyusui anak mereka selama dua tahun. Ayat musyawarah dalam rumah tangga tersebut memperbolehkan suami-istri menyapih anak mereka sebelum sampai dua tahun asalkan atas persetujuan keduanya. Penulis memahami bahwa adanya keharusan bermusyawarah dan saling rela antara suami-istri dalam masalah menyapih anak, selain berkaitan erat dengan kemaslahatan anak ke depannya dan menolak kemudaratan, juga menghindari saling tuding-menuding atau salah-menyalahkan apabila nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari anak tersebut. Selain itu, ayat musyawarah dalam rumah tangga tersebut mengindikasikan terhadap hal-hal

³¹ Rîdâ, *Tafsîr Al-Manâr*.

³² Al-Marâgî, *Tafsîr Al-Marâgî*.

lain yang berkaitan erat dengan masa depan anak, seperti pendidikan dan lain sebagainya.³³

Di sisi lain, Rasyid Ridâ menyebutkan bahwa salah satu kaidah umum yang dikandung oleh ayat al-Baqarah 233 tersebut adalah keharusan bermusyawarah dan saling rela dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara qat'î, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Menurut penulis, sesuatu yang qat'î banyak berlaku dalam urusan-urusan akidah dan ibadah, seperti salat, zakat, puasa, haji. Sedangkan dalam urusan muamalah, seperti beberapa bagian dalam pernikahan, merupakan kategori ḥannî yang harus menekankan asas musyawarah dan saling rela (persetujuan kedua belah pihak). Apalagi pernikahan, menurut Asghar, lebih kepada perjanjian kontrak daripada bersifat sakral. Sehingga dalam masalah pernikahan laki-laki dan perempuan berdiri sederajat.³⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa keharusan bermusyawarah dan saling rela yang terdapat dalam ayat musyawarah dalam rumah tangga tersebut tidak hanya terkait dengan kehidupan anak *an sich*, seperti menyusui, menyapih, mengasuh, mendidik, dan lainnya, tetapi juga berkaitan erat dengan seluruh aktivitas rumah tangga, termasuk dalam masalah poligami. Dalam hal ini, memahami pendapat al-Marâgî, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa jika dalam urusan yang paling kecil saja dalam mengasuh anak (seperti menyusunya sampai dua tahun atau menyapihnya sebelum mencapai dua tahun) al-Qur'an—melalui ayat musyawarah dalam rumah tangga tersebut—mengharuskan musyawarah, maka tentu keharusan bermusyawarah ini juga sangat ditekankan dalam urusan-urusan lain yang memiliki bahaya dan manfaat lebih besar dalam rumah tangga, termasuk dalam masalah poligami.

Menurut penulis, urusan poligami tidak boleh dianggap sepele, karena ia memiliki dampak yang sangat besar dalam rumah tangga. Makanya, poligami butuh musyawarah dan saling rela di antara suami dan istri agar terhindar dari kemudaratan yang bisa mengakibatkan rusaknya rumah tangga. Sebab, tidak sedikit praktik poligami yang menimbulkan mudarat

³³ Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-'Aqîdah Wa Asy-Syâr'ah Wa Al-Manhaj*.

³⁴ Pernyataan Asghar ini—bahwa pernikahan dalam Islam merupakan sebuah kontrak—diambil dari beberapa penelitian tentang perkembangan pernikahan semenjak zaman pra Islam, Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, ed. Agung Prihantoro, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

(dampak negatif) dalam keluarga, baik bagi istri maupun bagi psikologi anak.³⁵ Nasaruddin Umar menyebutkan beberapa data yang menunjukkan bahwa poligami justru menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia.³⁶ Bahkan di beberapa negara Muslim, seperti Syria, Palestina, Turki, Jordan, dan Kuwait ditemukan bahwa perempuan yang dipoligami akan mengalami masalah psikosial dan gangguan jiwa yang juga berdampak bagi kesehatannya (seperti lebih mudah jatuh dalam depresi, stres, dan gangguan psikosomatik, serta lebih mudah mengalami kecemasan dan juga bisa mengalami paranoid), masalah keluarga, dan masalah ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan yang hidup dalam perkawinan monogami.³⁷

Dengan demikian, jika meminjam teori *fahm al-'ibârat* dan *fahm isyârat* perspektif mazhab Syiah,³⁸ maka *fahm al-'ibârat* nya berkaitan dengan menyebutkan keharusan bermusyawarah dan saling rela dalam masalah menyapih anak. Sementara *fahm isyârat*-nya berkaitan dengan perkara-perkara lain yang ada dalam rumah tangga, termasuk masalah poligami. Sederhananya, kalau dalam masalah menyapih anak saja Allah mengharuskan suami-istri bermusyawarah dan saling rela, maka begitu juga dalam urusan rumah tangga lainnya, seperti poligami, yang hal ini tentu memiliki efek lebih besar terhadap keberlangsungan rumah tangga ke depan.

Inilah yang penulis sebut sebagai ayat musyawarah dalam rumah tangga, karena di sana keterlibatan perempuan (istri) menjadi sebuah keniscayaan dalam mengurus rumah tangga. Laki-laki (suami) tidak dibenarkan berbuat sewenang-wenang dan mau menang sendiri dalam mengatur rumah tangga, tetapi harus ada musyawarah dan persetujuan (saling rela) dari istrinya juga. Sebab, hikmah yang

³⁵ Nurbaeti, "Dampak Negatif Poligami Terhadap Perkembangan Emosi Istri Dan Anak (Study Deskriptif Di Desa Cibadak Kecamatan Cikupa)" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

³⁶ Nasarudin Umar, "Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian," *Kementerian Agama*, last modified 2022, accessed July 9, 2022, <https://kemenag.go.id/berita/read/78883>.

³⁷ Ari F. Syam, "Dampak Poligami Pada Kesehatan Istri Yang Dimadu," *Kompas*, last modified 2022, accessed July 9, 2022, <https://health.kompas.com/read/2014/08/17/1205334/Dampak.Poligami.pada.Kesehatan.Istri.yang.Dimadu?page=all>.

³⁸ Mazhab Syiah menyebutkan bahwa Al-Qur'an beberapa kandungan, sehingga untuk memahaminya pun harus melalui beberapa tingkatan, di antaranya: *fahm 'ibârah* (pemahaman umum), *fahm isyârah* dan maksud-maksud lafal yang mendalam, *fahm lajâ'if al-'ibârah* (pengertian tersirat yang berada dibalik lafal), *fahm haqâiq* dan apa yang sebenarnya dikehendaki Allah, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 1st ed. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

terkandung dalam ayat musyawarah dalam rumah tangga tersebut, yang mengharuskan musyawarah dan persetujuan suami-istri, selain dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rumah tangga, juga untuk memberikan keadilan agar salah satu di antara mereka tidak ada yang tersakiti atau pun terzalimi. Sehingga kemudaratan dalam rumah tangga dapat terhindarkan. Oleh karena itu, ketika seorang suami hendak berpoligami, maka salah satu syarat utama yang harus dilakukan—sesuai dengan pemahaman atas ayat musyawarah dalam rumah tangga tersebut—adalah bermusyawarah dengan istrinya dan mendapat persetujuan darinya. Dalam proses musyawarah tersebut, seorang istri berhak menerima atau menolak keinginan suaminya itu. Dengan kata lain, poligami tersebut dapat dilaksanakan apabila istri menyetujui serta bisa berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada para istri. Namun, apabila istri tidak menghendaki hal demikian, maka poligami tidak dapat dilaksanakan, dan seorang suami tidak boleh memaksanya.

Apalagi al-Qur'an menyuruh suami bergaul dengan istri secara makruf, yaitu: *Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang makruf*.³⁹ Quraish Shihab menyebutkan sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa makna kata makruf dalam ayat tersebut adalah tidak mengganggu, tidak memaksa, dan berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. Oleh karena itu, mereka memahami bahwa seorang suami diperintahkan agar berbuat baik kepada istrinya, baik dia mencintainya maupun tidak.⁴⁰ Menurut penulis, salah satu bentuk memperlakukan pasangan dengan baik (makruf) adalah dengan menghargai hak dan pendapatnya. Tidak memaksakan kehendak, egois, dan mau menang sendiri. Selain itu, al-Qur'an juga menganjurkan umat Islam agar bermusyawarah dalam urusan-urusan mereka, yaitu: *sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*.⁴¹ Maksud urusan mereka dalam ayat itu adalah mereka bermusyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka dan berada dalam wewenang mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa memusyawarahkan hal-hal yang memang murni

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

⁴¹ Asy-Syûrâ (42): 38. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

menjadi wewenang Allah, seperti urusan ibadah mahdah (murni). Menurut Quraish Shihab, ayat ini turun pada periode Mekkah, yang menunjukkan bahwa anjuran al-Qur'an untuk melakukan musyawarah ini mencakup segala waktu dan berbagai persolan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.⁴² Dengan demikian, pentingnya melakukan musyawarah ini tidak hanya berkaitan dengan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan semata, tetapi juga meliputi urusan keluarga (rumah tangga) untuk menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, perbuatan yang mengarah kepada ketidakharmonisan keluarga dan mengancam kelanggengannya harus dihindarkan sejauh mungkin, seperti poligami yang dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan hak-hak istrinya. Sebab, dalam praktiknya tidak sedikit hakim di pengadilan agama mengizinkan suami berpoligami dengan perempuan lain yang dicintainya hanya berdasarkan pertimbangan takut terjadi perzinahan yang dilarang oleh agama (Islam) tanpa melihat hak dan mempertimbangkan kemaslahatan masa depan istri pertama. Hal ini pada gilirannya menyebabkan banyaknya gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri pertama ke Pengadilan Agama (PA) karena disebabkan poligami yang dilakukan oleh suaminya tersebut.⁴³ Padahal perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*miśāqan galīzān*) dan kekal, sebagaimana juga diakui oleh Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

Dengan demikian, ketentuan surat an-Nisâ' (4): 3 yang memperbolehkan poligami terbatasi dengan beberapa syarat, yaitu memberikan keadilan kepada para istri dan kemampuan memberikan nafkah kepada mereka, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu bentuk keadilan adalah ketika seorang suami mau bermusyawarah dan meminta persetujuan istrinya ketika mau poligami. Seorang suami dikatakan adil dalam membangun rumah tangga ketika dia tidak sewenang-wenang dan mau menang sendiri, tetapi dia melibatkan peran istri dalam menentukan kemauannya tersebut. Tidak lain karena pernikahan merupakan perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan.

⁴² Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁴³ Euis Nurlaelawati, *Sharia-Based Laws: The Legal Position of Women and Children in Banten and West Java* (Leiden, 2013).

Menurut Rasyid Ridâ, sebagaimana disebutkan sebelumnya, semua urusan yang tidak berkaitan dengan perkara-perkara *qat'i* harus dibangun di atas asas suka sama suka dan musyawarah.

C. Atas Nama Kemaslahatan

Dalam diskursus fikih, kalangan *Syaf'iyyah* menganggap pernikahan sebagai bagian dari perbuatan-perbuatan yang bersifat keduniaan (muamalah) layaknya jual beli, bukan bagian dari ibadah. Dalilnya adalah karena pernikahan yang dilakukan oleh non Muslim tetap sah. Jika pernikahan merupakan ibadah, maka secara otomatis pernikahan non Muslim tidak sah. Kenyataan bahwa pernikahan merupakan bagian dari urusan muamalah pada gilirannya memberikan ruang tersendiri bagi para pemikir untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam. Bagaimanapun muamalah adalah sesuatu yang *mutagayyirât* (bisa berubah sesuai situasi dan kondisi) dan *ta'aqqulî* (membuka ruang nalar). Berbeda dengan ibadah murni yang bersifat *śawâbit* (tetap atau tidak bisa diubah-ubah) dan *ta'abbudî* (harus diikuti apa adanya).⁴⁴ Kenyataan bahwa pernikahan merupakan bagian dari urusan muamalah pada gilirannya memberikan ruang tersendiri bagi para pemikir untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam. Bagaimanapun muamalah adalah sesuatu yang *mutagayyirât* (bisa berubah sesuai situasi dan kondisi) dan *ta'aqqulî* (membuka ruang nalar). Berbeda dengan ibadah murni yang bersifat *śawâbit* (tetap atau tidak bisa diubah-ubah) dan *ta'abbudî* (harus diikuti apa adanya).

Ibn al-Qayyim menyebutkan, sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhailî, bahwa dalam urusan muamalah harus didasarkan kepada kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan, maka ia dibenarkan dan dikehendaki secara syariat. Oleh karena itu, di mana pun kemaslahatan ditemukan, maka di situlah sejatinya agama dan syariat Allah. Sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan keburukan atau kemudaratan, maka ia dilarang dan terhalang secara syariat.⁴⁵ Dalam pandangan Najmuddin at-Tûfî, kemaslahatan dan kemudaratan dalam urusan muamalah ini

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.).

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ijtihâd At-Tâbi'în*, 1st ed. (Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2000).

dapat dinalar oleh akal manusia dan tidak perlu dikonfirmasi oleh nas atau dalil tertentu.⁴⁶

Dalam konteks poligami, maka seorang suami harus memperhatikan betul konsep maslahat dan mudarat ini, baik yang berkaitan dengan aspek lahir maupun aspek batin (perasaan). Mengingat dalam realitasnya tidak sedikit istri pertama yang menderita dan tersiksa perasaannya setelah dipoligami. Dengan kata lain, poligami bisa saja dilakukan apabila mendatangkan kemaslahatan dalam rumah tangga, baik suami, istri, maupun anak. Kalau seorang istri secara suka rela menyetujui suaminya menikah lagi karena diyakini akan mendatangkan maslahat dalam rumah tangganya, maka suami tersebut tidak masalah melakukan poligami. Namun, apabila poligami tersebut mendatangkan kemudaratan dalam rumah tangga, maka sang suami tidak boleh melakukannya. Kaidah fikih menyebutkan bahwa *dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalb al-mâsâlih*. Dalam artian, mencegah kemudaratan yang akan ditimbulkan dari poligami jauh lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan yang akan didapatkan ketika berpoligami.

Oleh karena itu, seorang suami juga harus mempertimbangkan aspek psikologis (perasaan) ketika mau berpoligami. Mengingat perempuan bukan materi, tetapi manusia yang memiliki aspek lahir dan batin. Sebab, persoalan hati adalah persoalan paling sensitif dan sangat memengaruhi aspek lahir. Nabi Muhammad saw. bersabda bahwa ketika hati seseorang baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Sebaliknya, ketika hatinya rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya.⁴⁷ Pepatah Madura mengatakan: "*lôkânah dhâgîng kenning jhâi', tâpêh lôkânah atéh tâ' kenning jhâi'*" (tubuh yang terluka masih bisa dijahit, tetapi hati yang terluka tidak bisa dijahit).

Selain itu, para ulama fikih membagi hukum menikah menjadi empat macam, yaitu wajib, haram, makruh, dan sunah. Wahbah az-Zuhailî menjelaskan bahwa Muslim haram menikah apabila pernikahan tersebut secara meyakinkan akan

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣûl Al-Fiqh Al-Islâmî*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

⁴⁷ Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda: "Ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Namun, jika ia rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging tersebut adalah kalbu." hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhârî (hadis no. 52) dan Muslim (hadis no. 1599), Zein Bin Smith, *Al-Manhaj as-Sawiyy Syarh Uṣûl Tarîqah as-Sâdah Âli Bâ'Alawîyy* (Tarim (Hadramaut): Dâr al-'Ilm wa ad-Dâ'wah, 2005).

menyalimi, memudarat(membahaya)kan, dan menyakiti perempuan. Hal ini bisa karena tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istri, atau karena tidak akan bisa berlaku adil apabila menikah lagi (poligami). Sebab, suatu perbuatan yang menimbulkan perkara haram seperti zalm dan memudaratkan perempuan adalah haram. Wahbah menambahkan bahwa sekiranya ada Muslim yang meyakini dirinya akan terjatuh ke dalam perzinahan apabila tidak menikah, tetapi di sisi lain dia meyakini akan menyalimi istrinya apabila menikah, maka dia tetap haram menikah. Pendapat ini didasarkan kepada kaidah “ketika perkara halal dan perkara haram bercampur, maka perkara haram tersebut mengalahkan perkara halal (*izâ ijtama'a al-halâl wa al-harâm, galaba al-harâm al-halâl*)”.⁴⁸ Dalam hal ini, menikah adalah bagian dari perkara halal. Sedangkan menyalimi, menyakiti, dan menyiksa perempuan (istri) adalah bagian dari perkara haram.

D. Penutup

Beberapa hadis menceritakan tentang keengganan Sayyidah Fatimah as. dipoligami oleh suaminya, Sayyidinâ Ali ibn Abi Thalib as., sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Miswar bin Makhramah, yaitu:

أَنَّ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَطَبَ بْنَتْ أَبِي جَهْلٍ. وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بْنُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمَا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أُنْثِيَّ بْنَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَعْضِبُ بَنَاتِكَ. وَهَذَا عَلَيٌّ، نَاكِحًا بُنْتَ أَبِي جَهْلٍ. قَالَ الْمُسْوُرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسِمِعَتْهُ حِينَ تَشَهَّدَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ. فَإِنِّي أَنْكِحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعَ. فَهَدَنِي فَصَدَقَيْ. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بْنُتْ مُحَمَّدٍ مُضْنَغَةً مِنِّي. وَإِنَّهَا، وَاللَّهُ لَا تَجْتَمِعُ بْنُتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبْنُتُ عَذْرَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبْدَأَ قَالَ فَتَرَكَ عَلَيِّ الْخُطْبَةَ.

Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib pernah melamar putri Abu Jahal ketika ia telah menikah dengan Fatimah binti Rasulullah saw. Ketika berita tersebut didengar Fatimah, maka dia pun langsung mendatangi ayahnya, Rasulullah, seraya berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya para sahabat engkau mengatakan bahwa engkau tidak pernah memarahi putri-putri engkau. Sekarang ini Ali akan menikahi putri Abu Jahal.” Miswar berkata: ‘Kemudian Rasulullah saw. berdiri (untuk berpidato) dan saya mendengar beliau membaca syahadat. Setelah itu, beliau berkata: ‘Sesungguhnya aku telah menikahkan Abul Ash bin Rabi’ (dengan salah seorang putriku sebelum dia masuk Islam), lalu dia memberitahu kepadaku dan membenarkanku (masuk Islam). Sesungguhnya Fatimah binti Muhammad adalah darah dagingku. Oleh karena itu, saya tidak suka apabila orang-orang memfitnahnya. Demi Allah, sungguh tidak boleh dipertemukan (dimadu) antara

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Bogor: Gema Insani Press, 2007).

putri Rasulullah dengan putri musuh Allah oleh seorang suami untuk selama-lamanya.⁴⁹ Miswar berkata: "Akhirnya Ali membatalkan lamarannya."⁴⁹

Dalam riwayat lain, Miswar menceritakan:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُتَبَرِّ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا آذِنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا آذِنُ لَهُمْ. إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ. فَإِنَّمَا ابْنَتِي بِضَعْفَةِ مِنِّي. وَيَرِبِّنِي مَا آذَاهَا

Sesungguhnya dia (Miswar) mendengar Rasulullah saw. berpidato di atas mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka minta izin lagi, akupun tetap tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka meminta izin lagi, dan tetap tidak aku izinkan, kecuali jika Ali ingin mentalak anakku (Fatimah) kemudian menikahi anak mereka. Karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku. Orang yang telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Dan orang yang menyakitinya, berarti menyakitiku pula."⁵⁰

Hadis yang lain adalah:

إِنَّ عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بْنَتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ. فَسَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ، عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَنِذِ مُحْتَمٌ، قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي. وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُقْتَلَ فِي دِيْنِهَا. قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِفَرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ. فَأَنْتَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَخْسَنَ. قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقْنِي. وَوَعَدْنِي فَأَوْفَى لِي. وَإِنِّي لَسْتُ أَحْرَمُ حَلَالًا وَلَا أَحْلُ حَرَامًا. وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاجِدًا أَبْدًا.

Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib pernah meminang putri Abu Jahal, dengan memadu Fatimah. Lalu aku mendengar Rasulullah saw. berkhutbah di atas mimbar ini mengenai hal itu, yang pada waktu itu aku dalam keadaan junub. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Sesungguhnya aku takut terjadi fitnah pada agamanya. Kemudian, beliau menyebutkan kerabat beliau dari bani Hasyim, memujinya atas kedekatan beliau dengannya dan menyebut-nyebut kebaikannya. Beliau bersabda: 'Dari mereka telah berbicara denganku, membenarkanku, berjanji denganku dan menepati janjinya. Dan sesungguhnya aku bukan ingin mengharamkan sesuatu yang halal, bukan pula sebaliknya. Akan tetapi,

⁴⁹ Muslim Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Hadis Nomor 2449, "Bāb Faḍā'il Fāṭimah, Binti an-Nabī, 'Alaihā as-Ṣalāh Wa as-Salām")., 2nd ed. (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008).

⁵⁰ Ibid.

Demi Allah, selamanya tidak akan berkumpul putri Rasulullah saw. dengan putri musuh Allah di satu tempat.”⁵¹

Beberapa hadis yang berisi larangan Nabi saw. kepada Sayyidinâ Ali as. berpoligami—sebagai tanggapan atas permintaan putrinya tersebut—mendapatkan respon beragam dari para pemikir (ulama). Salah satu pendapat menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak bersifat syariat (tasyrî'iyyah) yang bisa berlaku kepada semua umat Islam, tetapi lebih bersifat pribadi (khusus). Sehingga hadis-hadis itu bersifat sunnah non-tasyrî'iyyah (sunah yang tidak wajib diikuti, ditaati, dan diamalkan). Mengingat Nabi Muhammad saw. mlarang Sayyidinâ Ali as. berpoligami bukan karena alasan agama, melainkan semata-mata karena alasan kasih-sayang kepada putrinya. Sebab, apabila hadis-hadis tersebut dianggap sebagai sunnah tasyrî'iyyah yang harus diberlakukan secara umum—sebagai larangan poligami kepada seluruh umat Islam, maka ia akan bertentangan dengan al-Qur'an yang secara jelas memperbolehkan seorang suami berpoligami.⁵²

Namun demikian, menurut penulis, meskipun beberapa hadis tersebut mau dimasukkan ke dalam kategori sunnah tasyrî'iyyah, maka ia tidak akan bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nisâ': 3 yang memperbolehkan poligami. Dengan pemahaman bahwa poligami dilarang ketika sang istri tidak menyetujuinya. Oleh karena itu, larangan Nabi Muhammad saw. kepada Sayyidinâ Ali as. untuk berpoligami tersebut tidak dimaksudkan kepada substansi poligami itu sendiri, tetapi lebih kepada tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami, yaitu ketidaksetujuan Sayyidah Fatimah (istri) akan hal itu (dipoligami). Mengingat Rasulullah saw. secara tegas mengatakan bukan ingin mengharamkan sesuatu yang halal, dan juga bukan ingin menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain, poligami boleh dilakukan asalkan mendapatkan restu atau izin dari istrinya, sehingga poligami tidak bisa dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang. Pemahaman semacam ini bertemu dengan prinsip dasar rumah tangga yang mengharuskan adanya musyawarah dan saling rela, seperti dapat dipahami dari al-Baqarah (2): 233 tersebut.

⁵¹ Ibid.

⁵² Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

Dengan demikian, apabila Sayyidah Fatimah as. memiliki hak untuk menyampaikan keengganannya untuk dipoligami dan dihargai hak(pilihan)nya tersebut, maka begitu pula perempuan (istri) lainnya. Tidak lain karena manusia adalah sama di depan hukum. Oleh karena itu, menghargai hak (pilihan) para perempuan (istri) ketika menolak untuk dipoligami merupakan salah satu bentuk memperlakukan mereka dengan adil dan baik. *Wallâhu a'lam wa a'lâ wa aḥkam.*

E. Daftar Pustaka

Al-Marâgî, Aḥmad Muṣṭafâ. *Tafsîr Al-Marâgî*. 1st ed. Cairo: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdihî, 1946.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bogor: Gema Insani Press, 2007.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. 1st ed. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh*. 2nd ed. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.

— — —. *At-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-'Aqîdah Wa Asy-Syarî'ah Wa Al-Manhaj*. 10th ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

— — —. *Ijtihâd At-Tâbi'în*. 1st ed. Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2000.

— — —. *Uṣûl Al-Fiqh Al-Islâmî*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Amani, 2006.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

Engineer, Asghar Ali. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Edited by Agung Prihantoro. 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ḩajjâj, Muslim. *Ṣaḥîḥ Muslim (Hadis Nomor 2449, "Bâb Faḍâ'il Fâṭimah, Binti an-Nâbî, 'Alaihâ as-Ṣalâh Wa as-Salâm")*. 2nd ed. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

M. Jakfar, Tarmizi. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Nurbaeti. "Dampak Negatif Poligami Terhadap Perkembangan Emosi Istri Dan Anak (Study Deskriptif Di Desa Cibadak Kecamatan Cikupa)." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Nurlaelawati, Euis. *Sharia-Based Laws: The Legal Position of Women and Children in Banten and West Java*. Leiden, 2013.

Penyusun, Tim. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015.

Republik Indonesia, Presiden. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1974.

— . *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT)*. Indonesia, 2004.

Ridâ, Muhammed Rasyîd. *Tafsîr Al-Manâr*. 1st ed. Beirut: Dâr al-Mâ'rifah, 1993.

Santoso, Aris. *Injustice, Gap, and Inequality: Long Rong To Post-2015 Sustainable Development*. Edited by Aris Santoso. Jakarta: Kemitraan dan Infid, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Bin Smith, Zein. *Al-Manhaj as-Sawiyy Syarh Uṣûl Ṭarīqah as-Sâdah Ḥâli Bâ'Alawiyy*. Tarim (Hadramaut): Dâr al-'Ilm wa ad-Da'wah, 2005.

Syam, Ari F. "Dampak Poligami Pada Kesehatan Istri Yang Dimadu." *Kompas*. Last modified 2022. Accessed July 9, 2022.

<https://health.kompas.com/read/2014/08/17/1205334/Dampak.Poligami.pada.Kesehatan.Istri.yang.Dimadu?page=all>.

The National Council for Human Rights. *The Seventh Annual Report of The National Council for Human Rights 2010-2011*, 2011.

Bin Umar, Muhammad Nawawi. *Syarḥ ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Az-Zawjain*. 1st ed. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2007.

Umar, Nasarudin. “Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian.” *Kementerian Agama*. Last modified 2022. Accessed July 9, 2022.
<https://kemenag.go.id/berita/read/78883>.

Zahrah, Abu. *Zahrah At-Tafâsîr*. Dâr al-Fikr al-‘Arabî, n.d.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa ’Adilatuhu*. 4th ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Universal Declaration of Human Rights. Paris, 1948.